



P U T U S A N

Nomor 2138 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NELSVINI KUSMARA, S.T.;**
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Undata Nomor 32, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Pemerintah Kota Palu;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., (berkas perkara terpisah) dan Saksi SARBAYA SANGADJI (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain selama tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu, Jalan Balaikota Selatan Blok A Nomor 1 Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (DPRP) Kota Palu mengelola kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate Kelurahan Silae Kota Palu, nilai anggarannya sebesar Rp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) bersumber dari DAK Kementerian Perumahan Republik Indonesia dan dana pendamping dari PAD sebesar 10%, Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.04.01.01.15.07.5.2;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate, tidak menggunakan jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, disebabkan dana untuk jasa konsultansi baik perencanaan maupun pengawasan yang tersedia dalam APBD-P tidak dicairkan karena kesalahan kode rekening yang diajukan oleh Pihak Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu, dimana dana konsultansi yang seharusnya dimasukkan dalam belanja barang dan jasa, ternyata dimasukkan ke belanja modal. Meskipun demikian, sebenarnya masih ada jalan untuk dapat mencairkan dana tersebut, yakni Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu menyurat ke Walikota Palu cq. Sekretaris Kota Palu yang intinya mengajukan permintaan pindah atau penggantian kode rekening, namun hal tersebut tidak dilakukan, sehingga pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate di Kelurahan Silae dilaksanakan tanpa jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa dengan tidak adanya jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., selaku PPTK, kemudian melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan dengan cara sebagai berikut :
 - Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam *Engineering Estimate* (EE) disusun berdasarkan Estimasi yang dibuat pihak Pengembang, yakni PT. CITRA ALIEF PROPERTY saat mengajukan, Proposal Estimasi tersebut hanya diketik ulang oleh Saksi MIDRAN atas perintah Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah melakukan survey atas lokasi jaringan pipa air bersih di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, sehingga tidak ada jaminan kalau lokasi pembangunan memiliki sumber air dalam tanah dengan debit yang mencukupi untuk disedot melalui sumur bor, dapat mengisi bak penampungan;
 - Sebagai Pengawas Pekerjaan ditunjuk Saksi MIDRAN, yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perpipaan air bersih, serta penunjukannya juga hanya secara lisan dan tanpa ada Surat Keputusan Pengangkatan;
 - Saksi MIDRAN sebagai Pengawas Lapangan tidak pernah membuat dokumen administrasi Laporan Pengawasan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan. Seluruh dokumen dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan, yakni Saksi SARBAYA SANGADJI. Saksi MIDRAN sebagai Pengawas hanya disodori dokumen untuk ditandatangani pada saat dokumen tersebut telah selesai;
 - Penandatanganan atas dokumen administrasi Laporan Pengawasan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh Saksi MIDRAN tanpa membaca secara detail terlebih dahulu kebenaran atas isi dari keseluruhan dokumen tersebut. Dokumen itulah yang kemudian diterima oleh Terdakwa sebagai bahan masukan atas perkembangan pekerjaan;
- Bahwa Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate di Kelurahan Silae adalah CV. BAKTI PADUKA MULIA (Direktur AYUB LOLOK) berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 02/KONT/12PA.1/PERKIM/P2P/IX/2012 tanggal 25 September 2012. Tapi dalam prakteknya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan seluruhnya oleh Saksi SARBAYA SANGADJI, yang sebenarnya tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpipaan air bersih. Kendali administrasi perusahaan CV. BAKTI PADUKA MULIA, berupa Surat Penunjukan Pemenang, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak, Tagihan Uang Muka, sampai dengan mencairkan cek, semuanya dilaksanakan oleh Saksi SARBAYA SANGADJI, yang sebelumnya telah meminjam perusahaan CV. BAKTI PADUKA MULIA dari Direktornya, yakni Saksi AYUB LOLOK untuk mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae pada Dinas Penataan Ruang Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan berdasarkan *Engineering Estimate* (EE) meliputi :
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pembangunan Reservoir atau bak penampungan sebanyak 2 (dua) unit berukuran masing-masing 9 x 9 M, dan;
 - Pembangunan/pemasangan jaringan pipa distribusi;
- Bahwa dikarenakan lokasi yang disediakan oleh Pengembang tidak mencukupi untuk membangun 2 unit bak berukuran 9 X 9 M sebagaimana *Engineering Estimate* (EE) atas pekerjaan, dibuatlah Perubahan Atas Kontrak berdasarkan Addendum Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2012, yaitu hanya membangun 1 (satu) unit bak penampungan sebesar 12 X 12 M, dengan selisih anggaran dialihkan untuk pengadaan pompa Resibel. Namun Terdakwa baru menandatangani Addendum Kontrak dan Berita Acara *Change Order* (CO) pada saat pekerjaan akan selesai, yakni saat Rekanan sudah selesai melakukan pembangunan pondasi dan penimbunan untuk bak. Penandatanganan Addendum Kontrak dan Berita Acara *Change Order* (CO) tersebut, dilakukan Terdakwa bersamaan dengan penandatanganan seluruh laporan kemajuan fisik baik harian, mingguan, maupun bulanan, dokumen laporan lengkap, laporan PHO, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Seluruh dokumen tersebut baru ditandatangani Terdakwa pada saat masa kontrak akan berakhir;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, dimana Terdakwa tidak pernah melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan dan hanya menerima laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh pihak Rekanan dan diserahkan melalui Pengawas Lapangan, yakni Saksi MIDRAN;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan bak penampungan/Reservoir, pekerjaan beton yang dianggarkan adalah beton K-175, namun yang terlaksana hanya sebesar K-128,90 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Elemen Struktur Hammer Test Type N dari Tim Laboratorium Struktur dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dengan mutu beton terlaksana hanya sebesar K-128,90, umumnya hanya diperuntukkan bagi konstruksi Non Struktural dan tidak layak untuk digunakan pada suatu elemen dinding Reservoir berukuran 12 x 12 M, sehingga mengakibatkan kebocoran atau rembesan air dan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dinding Reservoir;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) pada tanggal 28 November 2012. PHO tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan Pertama (PHO) dan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat Pelaksana, yakni Saksi SARBAYA SANGADJI, serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan Saksi MIDRAN selaku Pengawas Lapangan. Panitia PHO yang diketuai oleh Saksi MOH. ZUHAERI, S.T., juga telah melakukan pengamatan hasil pekerjaan di lapangan, dimana ditemukan sumur bor yang ada belum bisa mengalirkan air karena pompa Resibelnya belum terpasang, sehingga air dari sumur baru dapat mengalir setelah dipompa menggunakan pompa manual;
- Bahwa pada saat Saksi MIDRAN mendatangi lokasi bak Reservoir pada sekitar awal Januari tahun 2013, tepatnya pada saat pekerjaan sudah memasuki masa pemeliharaan, Saksi MIDRAN menemukan adanya retakan dan rembesan air pada bak penampungan. Kemudian hal tersebut langsung dilaporkan Saksi MIDRAN kepada PPTK, yakni Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si;
- Terhadap kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi SARBAYA SANGADJI selaku Pelaksana kegiatan untuk pelaksanaan perbaikan. Hingga sampai dengan waktu perbaikan yang direkomendasikan Panitia PHO berakhir, yakni tanggal 10 Juni 2013, Saksi SARBAYA SANGADJI tidak juga melakukan perbaikan, sehingga kondisi bak tetap masih terdapat retakan dan sumur bor tidak bisa mengalirkan air, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya serah terima akhir/*Final Hand Over* (FHO);
- Bahwa meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, dan belum dilaksanakannya serah terima akhir/*Final Hand Over* (FHO), namun keseluruhan anggaran dalam nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut :
Uang Muka 30% (Tanggal 19 Oktober 2012):

Anggaran PAD	Rp 25.533.955,00;
Anggaran DAK	Rp255.339.545,00;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Ke-II 50% (Tanggal 11 Desember 2012):

Anggaran PAD	Rp 42.556.591,00;
Anggaran DAK	Rp425.565.909,00;

Tahap Ke-III 20% (Tanggal 18 Desember 2012):

Anggaran PAD	Rp 17.022.636,00;
Anggaran DAK	Rp170.226.364,00;

- Akibat dari belum berfungsinya Jaringan Pipa Air Bersih, rumah yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dapat menerima manfaat air bersih, padahal Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih yang berada pada Dinas Penataan Ruang Perumahan Kota Palu tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari DAK Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat berpenghasilan rendah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Lampiran III, huruf C point 2 (i), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, bagian 2 menyebutkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;
 2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - Pasal 18 Ayat (1) tentang Penggunaan DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akan dinilai meliputi (huruf C) :

Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - Berdasarkan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-19/PW19/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :
 - a. Dana yang sudah dicairkan dikurangi Rp835.385.885,28
potongan PPN dan PPh sebesar



- b. Nilai pekerjaan yang terealisasi/
termanfaatkan (setelah dikeluarkan nilai
PPh) Rp446.161.069,56
- c. Nilai kerugian keuangan Negara (a-b) Rp389.224.815,72

- Kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., dan Saksi SARBAYA SANGADJI mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., (berkas perkara terpisah) dan Saksi SARBAYA SANGADJI (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu, Jalan Balaikota Selatan Blok A Nomor 1 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (DPRP) Kota Palu mengelola kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate Kelurahan Silae Kota Palu, nilai anggarannya sebesar Rp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) bersumber dari DAK Kementerian Perumahan Republik Indonesia dan dana pendamping dari PAD sebesar 10%, Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.04.01.01.15.07.5.2;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate, tidak menggunakan jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, disebabkan dana untuk jasa konsultansi baik perencanaan maupun pengawasan yang tersedia dalam APBD-P, tidak dicairkan karena kesalahan kode rekening yang diajukan oleh Pihak Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu, dimana dana Konsultansi yang seharusnya dimasukkan dalam belanja barang dan jasa ternyata dimasukkan ke belanja modal. Meskipun demikian, sebenarnya masih ada jalan untuk dapat mencairkan dana tersebut, yakni Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu menyurat ke Walikota Palu cq. Sekretaris Kota Palu yang intinya mengajukan permintaan pindah atau penggantian kode rekening, namun hal tersebut tidak dilakukan, sehingga pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate di Kelurahan Silae dilaksanakan tanpa jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa dengan tidak adanya jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., selaku PPTK, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan dengan cara sebagai berikut :
 - Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam *Engineering Estimate* (EE) disusun berdasarkan Estimasi yang dibuat pihak Pengembang, yakni PT. CITRA ALIEF PROPERTY saat mengajukan, Proposal Estimasi tersebut hanya diketik ulang oleh Saksi MIDRAN atas perintah Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si;
 - Tidak pernah melakukan survey atas lokasi jaringan pipa air bersih di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, sehingga tidak ada jaminan kalau lokasi pembangunan memiliki sumber air dalam tanah dengan debit yang mencukupi untuk disedot melalui sumur bor, dapat mengisi bak penampungan;
 - Sebagai Pengawas Pekerjaan ditunjuk Saksi MIDRAN, yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perpipaan air bersih, serta penunjukannya juga hanya secara lisan dan tanpa ada SK Pengangkatan;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MIDRAN sebagai Pengawas Lapangan tidak pernah membuat dokumen administrasi Laporan Pengawasan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan. Seluruh dokumen dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan, yakni Saksi SARBAYA SANGADJI. Saksi MIDRAN sebagai Pengawas hanya disodori dokumen untuk ditandatangani pada saat dokumen tersebut telah selesai;
- Penandatanganan atas dokumen administrasi Laporan Pengawasan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, dilakukan oleh Saksi MIDRAN tanpa membaca secara detail terlebih dahulu kebenaran atas isi dari keseluruhan dokumen tersebut. Dokumen itulah yang kemudian diterima oleh Terdakwa sebagai bahan masukan atas perkembangan pekerjaan;
- Bahwa Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate di Kelurahan Silae adalah CV. BAKTI PADUKA MULIA (Direktur AYUB LOLOK) berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 02/KONT/12PA.1/PERKIM/P2P/IX/2012 tanggal 25 September 2012. Tapi dalam prakteknya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan seluruhnya oleh Saksi SARBAYA SANGADJI, yang sebenarnya tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpipaan air bersih. Kendali administrasi perusahaan CV. BAKTI PADUKA MULIA, berupa Surat Penunjukan Pemenang, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak, Tagihan Uang Muka, sampai dengan mencairkan cek, semuanya dilaksanakan oleh Saksi SARBAYA SANGADJI, yang sebelumnya telah meminjam perusahaan CV. BAKTI PADUKA MULIA dari Direktornya, yakni saksi AYUB LOLOK untuk mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae pada Dinas Penataan Ruang Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa item pekerjaan berdasarkan *Engineering Estimate* (EE) meliputi :
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pembangunan Reservoir atau bak penampungan sebanyak 2 (dua) unit berukuran masing-masing 9 x 9 M, dan;
 - Pembangunan/pemasangan jaringan pipa distribusi;
- Bahwa dikarenakan lokasi yang disediakan oleh Pengembang tidak mencukupi untuk membangun 2 unit bak berukuran 9 X 9 M sebagaimana *Engineering Estimate* (EE) atas pekerjaan, dibuatlah perubahan atas kontrak berdasarkan Addendum Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2012, yaitu hanya membangun 1 (satu) unit bak penampungan sebesar 12 X 12 M, dengan selisih anggaran dialihkan untuk pengadaan pompa Resibel. Namun Terdakwa baru menandatangani Addendum Kontrak dan Berita Acara *Change Order* (CO) pada saat pekerjaan akan selesai, yakni saat Rekanan sudah selesai melakukan pembangunan pondasi dan penimbunan untuk bak. Penandatanganan Addendum Kontrak dan Berita Acara *Change Order* (CO) tersebut, dilakukan Terdakwa bersamaan dengan penandatanganan seluruh laporan kemajuan fisik baik harian, mingguan, maupun bulanan, dokumen laporan lengkap, laporan PHO, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Seluruh dokumen tersebut baru ditandatangani Terdakwa pada saat masa kontrak akan berakhir;

- Bahwa Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, dimana Terdakwa tidak pernah melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan dan hanya menerima laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh pihak Rekanan dan diserahkan melalui Pengawas Lapangan, yakni Saksi MIDRAN;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan bak penampungan/Reservoir, pekerjaan beton yang dianggarkan adalah beton K-175, namun yang terlaksana hanya sebesar K-128,90 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Elemen Struktur Hammer Test Type N dari Tim Laboratorium Struktur dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dengan mutu beton terlaksana hanya sebesar K-128,90, umumnya hanya diperuntukkan bagi konstruksi Non Struktural dan tidak layak untuk digunakan pada suatu elemen dinding Reservoir berukuran 12 x 12 M, sehingga mengakibatkan kebocoran atau rembesan air dan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dinding Reservoir;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) pada tanggal 28 November 2012. PHO tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan Pertama (PHO) dan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat Pelaksana, yakni Saksi SARBAYA SANGADJI, serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan Saksi MIDRAN selaku Pengawas Lapangan. Panitia PHO yang diketuai oleh Saksi MOH.

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUHAERI, S.T., juga telah melakukan pengamatan hasil pekerjaan di lapangan, dimana ditemukan sumur bor yang ada belum bisa mengalirkan air karena pompa Resibelnya belum terpasang, sehingga air dari sumur baru dapat mengalir setelah dipompa menggunakan pompa manual;

- Bahwa pada saat Saksi MIDRAN mendatangi lokasi bak Reservoir pada sekitar awal Januari tahun 2013, tepatnya pada saat pekerjaan sudah memasuki masa pemeliharaan, Saksi MIDRAN menemukan adanya retakan dan rembesan air pada bak penampungan. Kemudian hal tersebut langsung dilaporkan Saksi MIDRAN kepada PPTK, yakni Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si;
- Terhadap kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi SARBAYA SANGADJI selaku Pelaksana kegiatan untuk pelaksanaan perbaikan. Hingga sampai dengan waktu perbaikan yang direkomendasikan Panitia PHO berakhir, yakni tanggal 10 Juni 2013, Saksi SARBAYA SANGADJI tidak juga melakukan perbaikan, sehingga kondisi bak tetap masih terdapat retakan dan sumur bor tidak bisa mengalirkan air, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya serah terima akhir/*Final Hand Over* (FHO);
- Bahwa meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, dan belum dilaksanakannya serah terima akhir/*Final Hand Over* (FHO), namun keseluruhan anggaran dalam nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut :

Uang Muka 30%	(Tanggal 19 Oktober 2012) :	
	Anggaran PAD	Rp 25.533.955,00;
	Anggaran DAK	Rp255.339.545,00;
Tahap Ke-II 50%	(Tanggal 11 Desember 2012) :	
	Anggaran PAD	Rp 42.556.591,00;
	Anggaran DAK	Rp425.565.909,00;
Tahap Ke-III 20%	(Tanggal 18 Desember 2012) :	
	Anggaran PAD	Rp 7.022.636,00;
	Anggaran DAK	Rp170.226.364,00;

- Akibat dari belum berfungsinya Jaringan Pipa Air Bersih, rumah yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dapat menerima manfaat air bersih, padahal Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada Dinas Penataan Ruang Perumahan Kota Palu tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari DAK Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat berpenghasilan rendah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Lampiran III, huruf C point 2 (i), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, bagian 2 menyebutkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;
 2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - Pasal 18 Ayat (1) tentang Penggunaan DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akan dinilai meliputi (huruf C) :
Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- Berdasarkan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-19/PW19/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :
 - a. Dana yang sudah dicairkan dikurangi Rp835.385.885,28
potongan PPN dan PPh sebesar
 - b. Nilai pekerjaan yang terealisasi/ Rp446.161.069,56
termanfaatkan (setelah dikeluarkan nilai PPh)
 - c. Nilai kerugian keuangan Negara (a-b) Rp389.224.815,72
- Kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., dan Saksi SARBAYA SANGADJI mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palu tanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
 - 3) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksamplar dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
- 5) Dokumen Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. BAKTI PADUKA MULIA dan Pihak Kedua PT. BINA ASTA TUNGGAL;
- 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
- 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
- 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
- 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;
- 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.656.217,00;
- 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;
- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013; 4
- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



- 16) 1 (satu) eksamplar *Engineers* (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
- 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
- 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;
- 19) 2 (dua) unit pompa resibel merk Forground;
- 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., dan Terdakwa SARBAYA SANGADJI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 20 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELSVINI KUSMARA, S.T., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 3) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2012 dengan Nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
 - 4) 1 (satu) eksamplar dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
 - 5) Dokumen Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. BAKTI PADUKA MULIA dan Pihak Kedua PT. BINA ASTA TUNGGAL;
 - 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
 - 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
 - 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
 - 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;
 - 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
 - 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
 - 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;
 - 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/ DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;
 - 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;

- 16) 1 (satu) eksamplar *Engineers* (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
 - 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
 - 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;
 - 19) 2 (dua) unit pompa resibel merk Forground;
 - 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa SARBAYA SANGADJI;*

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 20 Maret 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 24 Maret 2015, Nomor 12 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Pal.;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 April 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 06 April 2015 sebagaimana Surat Penerimaan Memori Kasasi Nomor 48 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal.;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 20 Maret 2015, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 06 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan putusan yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut adalah bebas tidak murni, oleh karena :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa perkara *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yakni tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat pada alasan yuridis Nomor urut 3 halaman 106 dalam putusan *a quo* sebagai berikut :

“Bahwa tidak termanfaatkannya hasil pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae oleh masyarakat penerima manfaat, bukan disebabkan oleh karena hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan kontrak kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), melainkan disebabkan oleh karena adanya proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan, sehingga oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palu hasil pekerjaan tersebut disegel”;

- Bahwa alasan yuridis Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya karena tindakan penyidikan atas perkara tersebut baru dimulai pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Palu Nomor Print-2352/R.2.10/Fd.1/ 09/2013 tanggal 25 September 2013 (terlampir dalam berkas perkara). Selanjutnya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan, Penyidik atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tidak pernah mengajukan permohonan penyitaan kepada Pengadilan terhadap bangunan bak reservoir terlaksana, atau dengan kata lain bak reservoir tersebut tidak pernah disita;
- Dari fakta tersebut nampak dengan sangat jelas adanya jarak waktu yang cukup jauh antara dimulainya tindakan penyidikan dengan waktu berakhirnya batas waktu bagi pelaksana kegiatan untuk memperbaiki kekurangan pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Nomor 28.a/BA/PAN-PHO/DPKP/KONT-02/12-PA.1/XI/2012 tanggal 29 November 2012, dengan beberapa catatan, yaitu :
 - 1) Kontraktor diharuskan memperbaiki semua pekerjaan yang kurang sempurna sebagaimana dimaksud pada lampiran I dan II dengan berpedoman pada ketentuan dalam Dokumen Kontrak Nomor 02/KONT/12/PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 25 September 2012;
 - 2) Untuk memperbaiki kekurangan tersebut Panitia memberi waktu kepada Kontraktor Pelaksana CV. BAKTI PADUKA MULIA selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013;
 - 3) Panitia penilai akan memeriksa hasil pekerjaan perbaikan tersebut pada lampiran II tanggal 11 Juni 2013;
(Vide putusan a quo halaman 100 alinea terakhir).
- Bahwa fakta atau keadaan yang seharusnya turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tidak ada satupun saksi yang menerangkan atau dapat menunjukkan dokumen bahwa pekerjaan tersebut sudah

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkerimakan tahap akhir atau *Final Hand Over* (FHO), padahal waktu yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Nomor 02/KONT/12PA.1/PERKIM/P2P/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sudah berakhir jauh sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

- Oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan, dan keputusan yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka Majelis dalam putusannya tidak akan membebaskan Terdakwa melainkan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

2. Bahwa selain tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana dikemukakan pada point 1, Majelis Hakim dalam putusan *a quo* juga mengabaikan ketentuan hukum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Hal tersebut bisa dilihat pada pertimbangan alinea terakhir halaman 105 sebagai berikut:

"Bahwa hasil pekerjaan pembangunan bak penampungan/reservoir berdasarkan pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa mutu beton di atas K-225 yaitu 253 kg/cm², yang artinya kekuatan beton dapat menanggung beban di atas 225 kilo persentimeter persegi. Dengan demikian mutu beton K-225 telah terpenuhi dan tidak ada lagi yang kurang dari yang dipersyaratkan, dan faktanya Saksi Sarbaya Sangaji pada saat melakukan pengecoran menggunakan beton *ready mix* dari PT. PERKASA BETON dengan mutu beton K-225. Hal ini sesuai dengan nota pesanan dan kuitansi";

- Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim ternyata hanya mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015, namun mengabaikan alat bukti yang di dalam KUHP telah dinyatakan dengan tegas sebagai alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada halaman 21 menjabarkan mengenai hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada tanggal 21 Maret 2014, PPK, PPTK, Kontraktor dan Tim Ahli Untad, Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKD melakukan observasi bersama terhadap hasil pekerjaan bak reservoir. Berdasarkan hasil observasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemeriksaan fisik ulang bersama PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad, disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP pada tanggal 01 April 2014. Pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama-sama tersebut bertujuan agar hasil pemeriksaan fisik yang diperoleh lebih fair;
- 2) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penyidik pada tanggal 01 April 2014, diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan bersama PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu, dibatalkan, karena Kontraktor saat itu sedang melakukan pekerjaan perbaikan terhadap kekurangan pekerjaan reservoir. Hal ini juga diberitakan di Koran Harian Mercusuar pada tanggal 02 April 2014, dengan judul "Kasus jaringan air bersih, Penyidik telusuri perbaikan bak reservoir";
- 3) Pada tanggal 22 Mei 2014, Tim Audit menyarankan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Palu agar pemeriksaan fisik ulang bersama antara PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP, dilaksanakan kembali. Penyidik Kejari Palu menjadwalkan pemeriksaan fisik tersebut pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2014;
- 4) Pada tanggal 06 Juni 2014, dilakukan pemeriksaan fisik ulang bersama antara PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP. Hasil pemeriksaan fisik tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Elemen Struktur Hammer Test Type "N" Atas Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, Lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012, tanpa Nomor, tanggal 07 Juni 2014;
- 5) Hasil pengujian kualitas beton Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate (pemeriksaan ulang) adalah sebagai berikut :

No	Elemen Struktur	Mutu Beton Disyaratkan	Mutu Beton Hasil Uji	Keterangan



1	Kolom & dinding (bak air bersih)	225	128,90	Tidak memenuhi
2	Pelat Penutup	225	230,55	Memenuhi

- Bahwa isi dari Laporan Hasil Audit di atas, diperoleh dengan keterangan Ahli LUDIN MUKHTAR, S.E., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, menerangkan bahwa Tim dari BPKP pernah turun langsung ke lokasi yang saat itu juga hadir dari Tim Ahli Untad dan pihak Penyidik serta Saksi SARBAYA SANGADJI, dan kegiatan tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya diperoleh alat bukti petunjuk atau setidak-tidaknya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengujian terhadap bak penampungan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat dan metode yang sama serta oleh teknisi yang sama pula;
- Jika dikaitkan dengan keterangan Ahli Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si yang dalam persidangan menerangkan bahwa nilai kuat tekan beton karakteristik tercapai minimal harus 28 (dua puluh delapan) hari, menimbulkan pertanyaan baru mengenai penyebab kenapa pada setiap pengujian ditemukan hasil yang berbeda-beda. Pertanyaan tersebut sebaiknya ditafsirkan ke arah adanya upaya perbaikan tertentu terhadap bak reservoir, karena jarak waktu antara pengujian yang satu dengan yang lain adalah lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari, sehingga dalam waktu tersebut memungkinkan untuk diperoleh nilai kuat tekan beton yang baru dari hasil perbaikan dimaksud;
- Adanya upaya perbaikan selama proses pemeriksaan di tahap Penyidikan, bahkan diakui oleh Saksi SARBAYA SANGADJI dalam keterangannya pada halaman 59 poin pertama, bahwa saksi selaku pelaksana, tidak bisa lagi melakukan waterproofing pada bak reservoir, karena Penyidik Kejaksaan Negeri Palu melarang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dengan cara melakukan penyegelan terhadap hasil pekerjaan;
- Fakta bahwa Saksi SARBAYA SANGADJI selaku pelaksana ternyata hanya menggunakan beton *ready mix* dari PT. PERKASA BETON juga tidak bisa serta merta dibenarkan kemudian dijadikan pertimbangan, karena di samping hanya berasal dari keterangan seorang Saksi SARBAYA SANGADJI saja,



dan tidak didukung oleh alat bukti lain. Fakta tersebut juga hanya disesuaikan dengan nota pesanan dan kuitansi, padahal Nota Pesanan dan Kuitansi tidak dapat menunjukkan nilai kuat tekan beton terlaksana. Dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Saksi SARBAYA SANGADJI dapat menunjukkan dokumen atau laporan hasil pengujian terhadap nilai kuat beton yang dipesannya dari PT. PERKASA BETON, di samping itu Saksi SARBAYA SANGADJI tidak pernah melakukan upaya protes atau keberatan kepada PT. PERKASA BETON terhadap beton terlaksana yang tidak sesuai pesanan melainkan saksi memperbaiki sendiri dengan cara waterproofing.

Bahwa hasil pengujian pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 16 Januari 2015 tidaklah patut lagi untuk dijadikan ukuran, karena tempus delicti dalam Dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidaire adalah bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama tahun 2012 sampai tahun 2013, sehingga keadaan yang terjadi setelah waktu tersebut seharusnya diabaikan. Pemeriksaan setempat tersebut menurut Penuntut Umum adalah acara untuk membuktikan mengenai alat dan metode pengukuran serta bak reservoir yang diukur sehingga tidak terjadi *erro in objecto*;

Berdasarkan uraian tersebut, nyatalah bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 *juncto* Pasal 186 *juncto* Pasal 187 *juncto* Pasal 188 *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 20 Maret 2015, yang menyatakan perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak terbukti unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Kota Palu pada Tahun Anggaran 2012, tersedia dana untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa air bersih sebesar Rp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perumahan RI dan Dana Pendamping dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu sebesar 10 %;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rahmi Handayani Saking selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu mengetahui hal tersebut, dan menetapkan dana tersebut untuk pengadaan dan pemasangan pipa air bersih pada BTN Taman Ria Estate sebagai objek proyek, dan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Perumahan BTN Taman Ria Estate, Kelurahan Silae Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
3. Bahwa pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah CV. Bakti Paduka Mulia, milik Ayub Lolok, yang dipinjam oleh Terdakwa. Atas peminjaman CV. Bakti Paduka Mulia tersebut, Ayub Lolok selaku Direktur CV. Bakti Paduka Mulia menerima fee dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Ayub Lolok yang menandatangani cek pencairan dana setiap termin pembayaran;
4. Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. Menetapkan rencana pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
5. Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, Kelurahan Silae, Kota Palu, ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi:
- a. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate dilakukan tanpa menggunakan jasa konsultan perencana dan pengawas;
 - b. Tidak pernah melakukan survey atas lokasi jaringan pipa air bersih di BTN Ria Estate Kelurahan Silae, sehingga keberadaan sumber air tidak diketahui;
 - c. Menunjuk Midran sebagai pengawas pekerjaan padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi untuk itu;
 - d. Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam pengendalian pelaksanaan kontrak di lapangan. Terdakwa hanya menyalin dan meminta pengembang (PT. Citra Alief Property) untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engeneering Estimasi* (EE) dan menunjuk kontraktor yang melaksanakan proyek tanpa ada konsultan pengawas dan konsultan perencanaan, dan dalam pelaksanaannya pun sepenuhnya dilaksanakan oleh Saksi Sarbaya Sangadji dengan mempergunakan bendera CV. Bakti Paduka Mulia. Terdakwa hanya menerima laporan setelah semuanya dianggap selesai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - e. Terdakwa mengetahui adanya kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak dan belum dilaksanakan serah terima akhir / final

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hand over*, namun keseluruhan nilai kontrak telah dicairkan sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f. Bahwa kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, Kelurahan Silae, Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Kota Palu tidak sesuai spesifikasi, yaitu hasil uji / Hammer Test terhadap 7 (tujuh) titik sampel pada elemen struktur kolam dan dinding, diperoleh kuat tekan beban karakteristik senilai K-87,12 kg/cm², yang tidak sesuai dengan mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi K-225 (Keterangan Ahli, Ir. Nicodemus Rupang, M.Si);
 - g. Bahwa keterangan Saksi Amsal Noor, Saksi A.Md, Saksi Wahyurini, S.T., Saksi Shinta Camelia, A.Md, dan Saksi Moh. Zuhaeri, S.T. bahwa hasil pemeriksaan PHO Tahap I tanggal 29 November 2012, yang mengharuskan rekanan mengadakan perbaikan pada semua item pekerjaan serta kontrak sampai 10 Juni 2013, belum ada pemeriksaan PHO Tahap II, karena bukan dilakukan oleh rekanan, dan sampai tanggal 25 September 2013, ketika di BAP Polisi, belum ada serah terima Tahap II;
 - h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saeful Hidayat, Saksi Midran, dan Saksi Rahmi Handayani Saking dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, yang tidak disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bahwa sampai tanggal 25 September 2013, jaringan air bersih di Perumahan BTN Taman Ria Estate tidak berfungsi;
6. Bahwa Terdakwa selaku PPK yang mengetahui sejak dari awal bahwa proses pelaksanaan proyek tersebut sudah tidak sempurna, yaitu tidak adanya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, sehingga dari segi perencanaan dan pengawasan, pelaksanaan pekerjaan jelas sudah melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakannya sedang Terdakwa selaku PPK mempunyai kewenangan untuk menghentikannya, mengingat tidak sempurnanya perangkat pelaksanaan proyek tersebut. Perbuatan Terdakwa sejak diketahuinya adanya dana sampai dengan pelaksanaan dan pengadaan, bertindak aktif dan sebagai penentu terjadinya kerugian Negara yang cukup besar. Terdakwa selaku penyelenggara Negara bidang sarana dan prasarana publik (pipa air bersih) seharusnya tidak melanjutkan proyek tersebut karena adanya kekurangan perangkat perencanaan dan pengawasan dalam

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, sedang Terdakwa selaku PPK mengetahui adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyaluran DAK;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada Lampiran III huruf C point 2 (1), dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012 Pasal 18 Ayat (1) huruf C;
8. Bahwa Terdakwa Nelsvini Kusmara, S.T. selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Rahmi Handayani Saking, S.T., M.Si selaku PPTK dan Sarbaya Sangadji (penuntutannya dilakukan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-19/PW19/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan sumbangsihnya untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 20 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 20 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **NELSVINI KUSMARA, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
 - 3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
 - 5) Dokumen Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. BAKTI PADUKA MULIA dan Pihak Kedua PT. BINA ASTA TUNGGAL;
 - 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
 - 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
 - 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
 - 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
- 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/ IX/2012;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;
- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kab. Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;
- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;
- 16) 1 (satu) eksemplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi Perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
- 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
- 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;
- 19) 2 (dua) unit pompa resibel merk Forground;
- 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T., M.Si dan Terdakwa SARBAYA SANGADJI;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.2138 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 19 Juli 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001